

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2003**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dan penataan organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru, serta Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru;
- (1) bahwa Peraturan Daerah – Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana huruf a diatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan organisasi Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) bahwa Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru perlu ditata dan disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan organisasi Perangkat Daerah dimaksud;
- (3) bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b dan c konsideran diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - c. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 - f. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
 - g. Keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003
17 Tahun 2003
tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kota Banjarbaru
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
- e. Dinas Daerah adalah Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- g. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

- h. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- i. Kepala badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- j. Bidang adalah Bidang pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- k. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- l. Sub Bagian / Seksi adalah Sub Bagian / Seksi pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- m. Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi adalah Kepala Sub Bagian / Kepala Seksi Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- n. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
- o. Peraturan Daerah Adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelembagaan Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pasal 3

Dinas Daerah mempunyai Kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

(1) Dinas Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dalam ruang lingkup bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diatas, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Numenkiatur Dinas Daerah

Pasal 6

Dinas Daerah terdiri atas :

1. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Pendidikan
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7. Dinas Perhubungan

8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
9. Dinas Tata Kota
10. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup
11. Dinas Pendapatan Daerah
12. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
13. Dinas Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Bagian Kedua
Susunan

Pasal 7

Susunan Organisasi Dinas Daerah, terdiri atas :

1. Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Logistik
 - c. Bidang Pengembangan Prasarana Permukiman, terdiri atas :
 1. Seksi Permukiman dan Perumahan
 2. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan
 - d. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air dan Prasarana Irigasi, terdiri atas :
 1. Seksi pengembangan Prasarana Sungai, Rawa, Danau dan Sumber Daya Air
 2. Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi
 - e. Bidang Pengembangan Prasarana Jalan, terdiri atas :
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

- f. Bidang Pengembangan Konstruksi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi Konstruksi
 - 2. Seksi Bimbingan, Pengendalian dan Uji Mutu
- g. Unit Pelaksana teknis Dinas
- h. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2. Dinas Kesehatan
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Kesehatan Keluarga dan Promosi Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kesehatan dan Gizi
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Kesehatan Khusus
 - 2. Seksi Farmasi, registrasi dan Akreditasi
 - e. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan
 - f. Unit Pelaksana teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3. Dinas Pendidikan
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum

- c. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Prasarana Fisik Pendidikan
 - 2. Seksi Sarana, Subsidi dan Bantuan

- d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 - 1. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Pendidikan Dasar
 - 2. Seksi Kurikulum dan Perpustakaan Sekolah Pendidikan Dasar

- e. Bidang Pendidikan Menengah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Ketenagaan dan Kesiswaan Pendidikan Menengah
 - 2. Seksi Kurikulum dan Perpustakaan Sekolah Pendidikan Menengah

- f. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pendidikan Masyarakat
 - 2. Seksi Pemuda dan Olahraga

- g. Unit Pelaksana teknis Dinas

- h. Kelompok Jabatan Fungsional

- 4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sarana Industri
 - 2. Seksi Pembinaan Industri
 - d. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sarana Perdagangan dan Jasa
 - 2. Seksi Pembinaan Perdagangan dan Jasa

- e. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sarana Investasi
 - 2. Seksi Pembinaan dan Promosi Investasi
 - f. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Koperasi
 - 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri atas :
 - 1. Seksi Tanaman Pangan
 - 2. Seksi Bina Produksi Holtikultura
 - d. Bidang Peternakan dan Perikanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 2. Seksi Perikanan dan Sumber Hayati
 - e. Bidang Perkebunan dan Kehutanan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perkebunan
 - 2. Seksi Kehutanan
 - f. Bidang Informasi dan Penyuluhan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Informasi
 - 2. Seksi Penyuluhan
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas :
 1. Seksi Pelatihan dan Produktivitas
 2. Seksi Informasi Pasar Kerja, Penempatan dan Bimbingan Jabatan
 - d. Bidang Hubungan Industrial Ketenagakerjaan, terdiri atas :
 1. Seksi Organisasi Pekerja dan Pengusaha, Hubungan Industrial
 2. Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial.
 - e. Bidang Pengawasan dan Perlindungan Ketenaga kerjaan, terdiri atas :
 1. Seksi Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
 2. Seksi Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Kerja
 - f. Bidang Transmigrasi, terdiri atas :
 1. Seksi Penempatan dan Pemukiman
 2. Seksi Pembinaan Transmigrasi
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
7. Dinas Perhubungan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Lalu lintas, terdiri atas :
 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 2. Seksi Bimbingan, keselamatan dan ketertiban

- d. Bidang Angkutan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Angkutan Orang
 - 2. Seksi Angkutan Khusus dan Barang
- e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kendaraan dan Terminal
 - 2. Seksi Perparkiran
- f. Unit Pelaksana teknis Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Seni dan Budaya
 - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
 - d. Bidang Sarana Pariwisata, terdiri atas :
 - 1. Seksi Obyek Wisata dan Hiburan Umum
 - 2. Seksi Jasa dan Industrial Pariwisata
 - e. Bidang Promosi dan Pengembangan Pariwisata, terdiri atas :
 - 1. Seksi Promosi Pariwisata
 - 2. Seksi Pengembangan Pariwisata
 - f. Unit Pelaksana teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- 9. Dinas Tata Kota, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum

- c. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
 - 1. Seksi Survey, Pemetaan dan erencanaan Tata Ruang
 - 2. Seksi Pengendalian Tata Ruang
 - d. Bidang Tata Bangunan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan Bangunan
 - 2. Seksi Pengawasan Bangunan
 - e. Bidang Kebersihan dan Penyehatan Lingkungan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kebersihan Lingkungan
 - 2. Seksi Pengelolaan Persampahan
 - f. Bidang Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman
 - 2. Seksi Penerangan Jalan Umum
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
10. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pengembangan Wilayah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan Geologi dan Sumber Daya Mineral
 - 2. Seksi Geologi Tata Lingkungan
 - d. Bidang Usaha Pertambangan dan Energi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Usaha Pertambangan dan Air Bawah Tanah
 - 2. Seksi Usaha Minyak Bumi, Gas dan Energi
 - e. Bidang Pemantauan dan Pemulihan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemantauan dan Analisa Kualitas Lingkungan
 - 2. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan dan Peran Serta Masyarakat

- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perizinan dan Pengendalian Pencemaran
 - 2. Seksi Pengawasan Penerapan UKL/UPL
 - g. Unit Pelaksana teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
11. Dinas Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penetapan dan Pemeriksaan
 - 2. Seksi Penetapan dan Pemeriksaan
 - d. Bidang Pendapatan dan Penerimaan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah
 - 2. Seksi Dana Perimbangan dan Penerimaan Lain-lain
 - e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembukuan
 - 2. Seksi Pelaporan
 - f. Unit Pelaksana teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
12. Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Hubungan Kelembagaan Politik dan Pranata Sosial, terdiri atas :
 - 1. Seksi Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Pemilihan Umum

2. Seksi Lembaga Perwakilan, Pranata Sosial dan Pemantauan Orang Asing
 - d. Bidang Ketahanan Bangsa, terdiri atas :
 1. Seksi Kewaspadaan Nasional dan Bela Negara
 2. Seksi Pengkajian Strategis dan Keteantraman Ketertiban
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Kesiagaan dan Penanggulangan
 2. Seksi Pengembangan Satuan Perlindungan Masyarakat dan rehabilitasi
 - f. Unit Pelaksana teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
13. Dinas Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum
 - c. Bidang Pembinaan Kesejahteraan Sosial, terdiri atas :
 1. Seksi Swadaya, Organisasi dan Kepahlawanan
 2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial
 - d. Bidang Rehabilitasi dan Bantuan Sosial, terdiri atas :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial
 2. Seksi Bantuan Sosial
 - e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan
 - f. Unit Pelaksana teknis Dinas
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Bagian Susunan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah seperti terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Daerah dibebankan kepada APBD.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) diatas, Dinas Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Dinas Daerah dan Jabatan Struktural ditingkat bawahnya serta jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

- (2) Sebelum diefektifkannya penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini maka ketentuan yang mengatur organisasi dan eselon perangkat daerah tetap mengacu pada Peraturan Daerah sebelumnya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah dan ketentuan pelaksanaannya yang mengatur kelembagaan Dinas Daerah sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas masing-masing Dinas Daerah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 30 Desember 2003

WALIKOTA BANJARBARU

Ttd

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada Tanggal : 31 Desember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

Ttd

Drs. M. RUZAIDIN NOOR
Pembina Utama Muda
NIP.010 078 941

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2003
NOMOR 28 SERI D NOMOR SERI 7

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 20 TAHUN 2003

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintahan yang Wajib dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten / Kota meliputi bidang-bidang : pekerjaan Umum; kesehatan; Pendidikan dan kebudayaan; pertanian; perhubungan; industri dan perdagangan; penanaman modal; lingkungan hidup; pertanahan koperasi; dan tenaga kerja. Disamping kewenangan pemerintahan yang wajib tersebut, diselenggarakan pula kewenangan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah, kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya aparatur, serta kemungkinan dikembangkannya pola kerjasama antar daerah dan atau dengan pihak ketiga.

Dalam rangka implementasi kewenangan, dilakukan penataan kelembagaan perangkat Daerah dengan merestruktursasi Organisasi Dinas Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Restrukturisasi Organisasi Dinas Daerah dilakukan dalam rangka mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, ramping, efisien dan efektif berdasarkan kondisi dan kebutuhan rasional – objektif Kota guna mendukung tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota serta terwujudnya good local governance (tata pemerintahan daerah yang baik)

Penataan Organisasi Dinas Daerah didalam Peraturan Daerah ini sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 menekankan pendekatan “ kewenangan wajib”. Kewenangan wajib yang tidak dikembangkan dalam bentuk Dinas Daerah hanyalah kewenangan bidang pertanahan, mengingat kewenangan ini ruang

lingkupnya masih terbatas pada 9 (sembilan) item kewenangan saja sebagaimana dituangkan dalam Keputusan

Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan. Sementara itu kewenangan wajib diluar kewenangan bidang pertanahan dibentuk dalam kelembagaan Dinas Daerah, walaupun ada beberapa bidang kewenangan yang diintegrasikan dalam satu Dinas. Hal ini, misalnya tergambar dalam satu kelembagaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal dan Koperasi.

Disamping mewadahi kewenangan wajib, penataan kelembagaan Dinas Daerah juga tetap membuka peluang diakomodasikannya kewenangan bidang lainnya diluar kewenangan wajib yang dirasakan cukup urgen sesuai dengan kebutuhan, potensi dan karakteristik kota, seperti : Dinas Tata Kota; Dinas Kesejahteraan Sosial; Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan; Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Khusus Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, mengingat bahwa tugas pembinaan politik dalam negeri. Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah sehingga pewadahnya dalam bentuk Dinas Daerah (unsur pelaksana / organisasi ini). Tidak seperti sebelumnya dalam bentuk Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan . Demikian pula halnya dengan kewenangan bidang lingkungan hidup, mengingat bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu kewenangan wajib, maka pewadahnya dilakukan dalam bentuk Dinas seperti selama ini telah berjalan, kendatipun tetap digabung dengan kewenangan bidang pertambangan, yaitu berupa Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup/

Diantara ke 13 Dinas Daerah yang dibentuk ini, terdapat Dinas yang merupakan lembaga baru yang dikembangkan untuk makin meningkatkan kinerja dan jangkauan pelayanan publik bidang kesejahteraan sosial, upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta kaum perempuan dalam perspektif gender, melalui pembentukan Dinas Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.

Selanjutnya dalam rangka menopang pilar rencana strategis Kota dibidang pendidikan juga diberikan porsi yang wajar dan rasional bagi pengembangan Kelembagaan Dinas Pendidikan. Melalui Kelembagaan

Dinas Pendidikan seyogianya perhatian tidak hanya bagi pengembangan pendidikan sekolah dan diluar sekolah semata-mata, melainkan juga hendaknya dapat menjangkau kearah pengembangan program untuk menunjang pendidikan madrasah dan pembinaan guru-guru agama.

Pada akhirnya dengan dibentuknya Dinas Daerah ini, tidak lain adalah untuk mewujudkan visi dan Misi Pemerintah Kota dalam kerangka good governance sehingga tujuan otonomi daerah makin meningkatkan pelayanan publik kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d pasal 11 cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, pasal 28 ayat (2), yaitu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya, mengandung arti bahwa penyesuaian organisasi Perangkat Daerah ini harus sudah dilakukan selambat-lambatnya sampai dengan 17 Pebruari 2005.

Pasal 13 s.d pasal 14 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 11